SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1938

TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2022-2024 DI DESA NGINAMANU SELATAN KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN NGADA

Transparency in the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (Apbdes) for Fiscal Years 2022–2024 in South Nginamanu Village, Wolomeze District, Ngada Regency

Maria Helena Nelu[1]
Ajis Salim Adang Djaha[2]
Alfred Omri Ena Mau[3]
Belandina Liliana Long[4]
*[1-4] Universitas Nusa Cendana
*email:
ikennelu@gmail.com,
allenamau@gmail.co,
ajis_djaha@staf.undana.ac.id,
belandina.long@staf.undana.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di berbagai daerah, termasuk di Desa Nginamanu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2022–2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan indikator transparansi menurut Kirna, yaitu penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan kemitraan dengan pihak lain. Informan penelitian terdiri dari aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Nginamanu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Nginamanu Selatan belum berjalan secara optimal melalui musyawarah desa, baliho APBDes, dan laporan pertanggungjawaban. Namun, transparansi tersebut belum optimal karena keterbatasan akses informasi, rendahnya pemanfaatan media digital, mekanisme pengaduan masyarakat belum berjalan efektif dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung keterbukaan informasi masih minim. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan APBDes masih berada pada tingkat formal administratif dan belum mencapai transparansi substantif. Diperlukan agar pemerintah desa meningkatkan keterbukaan informasi melalui sosialisasi yang merata, memanfaatkan teknologi informasi seperti website desa, menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pengelolaan APBDes yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kata Kunci:
Transparansi, Pengelolaan APBDES, Keuangan Desa, Partisipasi Publik

Keywords:
Transparency, Village Budget (APBDes) Management, Village Finance, Public Participation

Abstract

This study is motivated by the still low level of transparency in the management of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in various regions, including Nginamanu Selatan Village. The aim of this research is to analyze the transparency of APBDes management for the 2022–2024 fiscal years and to identify the factors influencing it. This study uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research focuses on transparency indicators proposed by Kirna, namely the provision of clear information, ease of access to information, complaint mechanisms, and partnerships with other parties. The informants in this study include village government officials, the Village Consultative Body (BPD), and the community of Nginamanu Selatan Village. The results show that the transparency of APBDes management in Nginamanu Selatan Village has not been fully optimal, although some efforts have been made through village deliberation meetings, APBDes billboards, and accountability reports. However, transparency remains limited due to restricted access to information, low utilization of digital media, ineffective community complaint mechanisms, and minimal cooperation with other stakeholders in supporting information disclosure. The conclusion of this study is that APBDes management transparency is still at a formal-administrative level and has not yet reached substantive transparency. Therefore, it is necessary for the village government to improve information transparency through more equitable socialization, utilization of information technology such as a village website, establishment of an effective complaint mechanism, and strengthening cooperation with various stakeholders in order to achieve transparent, accountable, and participatory APBDes management.

Submit Tgl.: 30-Mei-2026	Diterima Tgl.: 05-Juni-2026	Diterbitkan Tgl.: 09-Juni-2026

PENDAHULUAN

Transparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi isu penting dalam mewujudkan *good governanc*e, terutama pada pengelolaan keuangan desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola APBDes. Namun, besarnya dana desa yang terus meningkat juga menimbulkan tuntutan terhadap keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran (Sofyani et al., 2022; Sari & Halim, 2023).

Permasalahan transparansi pengelolaan APBDes masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada. Berdasarkan temuan awal, masyarakat masih kesulitan memperoleh informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes. Minimnya sosialisasi serta belum optimalnya penggunaan media digital desa menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik belum berjalan secara maksimal (Ardelia & Handayani, 2022; Putra et al., 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Sofyani et al. (2022) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Selain itu, Rahmawati dan Yuliani (2023) menyebutkan bahwa kapasitas aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mendukung transparansi APBDes.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa transparansi desa telah berjalan baik melalui publikasi APBDes dan musyawarah desa, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih bersifat administratif dan belum melibatkan masyarakat secara aktif (Sari & Halim, 2023; Nugroho et al., 2024). Selain itu, penelitian mengenai transparansi APBDes di wilayah Indonesia Timur masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap terkait kajian transparansi APBDes yang komprehensif, khususnya pada seluruh tahapan pengelolaan anggaran desa dan dalam konteks desa di wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis transparansi pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2022–2024 di Desa Nginamanu Selatan serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan APBDes dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Kebaruan penelitian terletak pada fokus kajian yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan APBDes dengan perspektif masyarakat lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian tata kelola pemerintahan desa serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan melalui interpretasi terhadap pengalaman dan pandangan informan mengenai keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Creswell dan Creswell (2023), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna dari fenomena sosial, sedangkan Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Metode deskriptif dipilih

untuk mendeskripsikan secara sistematis praktik transparansi APBDes Tahun Anggaran 2022–2024 berdasarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan (Sudaryono, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kesesuaian antara fokus penelitian dan kondisi empiris desa. Desa ini dipilih karena berdasarkan observasi awal masih ditemukan permasalahan terkait keterbukaan informasi publik, akses masyarakat terhadap informasi APBDes, dan belum optimalnya pemanfaatan media digital desa dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, desa ini memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan penelitian karena menerima dana desa yang cukup besar selama Tahun Anggaran 2022–2024 sehingga penting untuk dikaji dari aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan APBDes. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa yang meliputi ketua RT/RW, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Menurut Sugiyono (2022), purposive sampling digunakan agar peneliti memperoleh data yang lebih mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik transparansi pengelolaan APBDes, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari informan terkait keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa laporan APBDes, laporan pertanggungjawaban, foto kegiatan, dan dokumen lainnya. Creswell dan Creswell (2023) menjelaskan bahwa penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bertujuan meningkatkan kedalaman dan validitas data penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai transparansi pengelolaan APBDes di Desa Nginamanu Selatan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Wijaya, 2021).

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Tahap persiapan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, melakukan studi literatur, menyusun proposal penelitian, dan melakukan observasi awal di lokasi penelitian. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan mendalam. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022-2024 Di Desa Nginamanu Selatan Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada

Analisis penelitian ini bertujuan menggambarkan secara langsung penerapan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022–2024 di Desa Nginamanu Selatan Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada berdasarkan temuan lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan difokuskan pada tiga tahapan utama pengelolaan APBDes, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan dianalisis berdasarkan indikator transparansi untuk melihat keterbukaan informasi, akses masyarakat terhadap informasi anggaran, serta bentuk akuntabilitas pemerintah desa. Melalui pembagian tersebut, analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai tingkat transparansi pengelolaan APBDes serta aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.

1. Penyediaan Informasi Yang Jelas
   a. Keterbukaan Informasi Pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban APBDes

      Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pengelolaan APBDes menjadi indikator penting dalam menilai transparansi pemerintah desa. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya informasi, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam pengelolaan APBDes, keterbukaan tersebut dapat dilihat melalui musyawarah desa, publikasi anggaran, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa Nginamanu Selatan, Emanuel Pai, menyampaikan bahwa pemerintah desa telah berupaya memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan pemasangan baliho APBDes di depan kantor desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga disampaikan pada forum bersama di akhir tahun sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat (Hasil wawancara, 12 Januari 2026).

      Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif pemerintah desa telah menyediakan informasi pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban.



Gambar 1 Musyawarah Desa Pembahasan APBDes Desa Nginamanu Selatan

Gambar 1 menunjukkan kegiatan musyawarah desa dalam pembahasan APBDes Desa Nginamanu Selatan yang melibatkan aparat desa dan masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan anggaran. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Viktor Renggo, diketahui bahwa laporan keuangan secara rinci masih terbatas aksesnya karena hanya tersedia di kantor desa dan belum dibagikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun informasi APBDes tersedia, aksesibilitas informasi masih belum optimal. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan tokoh masyarakat, Damianus Zomba, yang

menyatakan bahwa informasi yang disampaikan dalam musyawarah desa umumnya hanya bersifat garis besar, sedangkan rincian anggaran per kegiatan belum dijelaskan secara detail. Selain itu, baliho APBDes dinilai kurang efektif karena informasi yang ditampilkan sulit dipahami masyarakat tanpa penjelasan lebih lanjut (Hasil wawancara, 12 dan 14 Januari 2026).



Gambar 2 Baliho Informasi APBDes Desa Nginamanu Selatan

Keterangan ini menunjukkan bahwa meskipun informasi APBDes telah tersedia dan dipublikasikan melalui musyawarah desa dan baliho, masih terdapat kendala pada aspek keterpahaman dan kemudahan akses informasi. Berdasarkan indikator transparansi Kirna, pemerintah desa telah memenuhi aspek ketersediaan informasi, namun belum optimal pada aspek kejelasan dan keterpahaman karena informasi belum disajikan secara rinci dan komunikatif. Dalam perspektif Mardiasmo (2009), transparansi menuntut informasi yang terbuka, jujur, dan mudah dipahami masyarakat, namun kondisi di Desa Nginamanu Selatan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara penyediaan informasi dan pemahaman masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan APBDes, masyarakat umumnya hanya mengetahui kegiatan pembangunan secara visual tanpa memahami detail anggaran, progres, maupun mekanisme pelaksanaannya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan yang menyebutkan bahwa informasi yang disampaikan pemerintah desa masih bersifat umum dan belum rinci, termasuk melalui papan proyek yang kurang komunikatif dan hanya dipasang pada awal kegiatan. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi pelaksanaan APBDes masih terbatas pada aspek formalitas dan belum sepenuhnya informatif serta mudah dipahami oleh masyarakat.





Pembangunan Jalan Tani Dusun Maladhawi *Pembangunan Kolam Ikan Desa Nginamanu Selatan*

Gambar 3 Pembangunan Desa Nginamanu Selatan

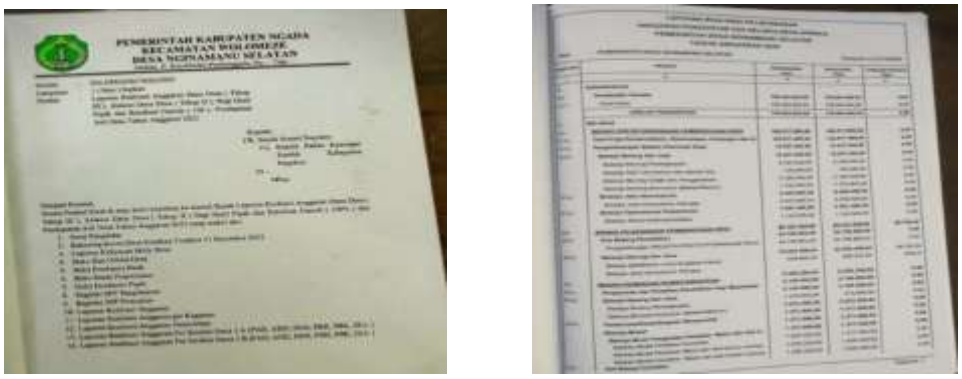
Masyarakat mengakui bahwa keterlibatan mereka dalam pelaksanaan APBDes masih terbatas, hanya sebatas kerja bakti tanpa memperoleh informasi rinci mengenai perkembangan anggaran dan proses pelaksanaan kegiatan desa.

Secara umum, transparansi APBDes di Desa Nginamanu Selatan telah dilakukan secara administratif melalui musyawarah desa dan publikasi baliho, namun belum bersifat substantif karena akses informasi masih terbatas dan penyampaiannya belum cukup rinci serta mudah dipahami. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas penyampaian informasi agar transparansi dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.

b. Kejelasan Dan Kelengkapan Dokumen Laporan Keuangan Dan Kegiatan Secara Terbuka

Kejelasan dan kelengkapan dokumen laporan keuangan serta kegiatan merupakan bagian penting dari transparansi APBDes sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara, Sekretaris Desa menyatakan bahwa laporan APBDes disusun setiap akhir tahun sesuai format peraturan yang berlaku dan mencakup rincian pendapatan, belanja, serta kegiatan yang telah dilaksanakan, dan dokumen tersebut tersimpan di kantor desa.

Namun demikian, meskipun secara administratif laporan telah tersedia, masih terdapat kekurangan pada kelengkapan penjelasan naratif dan rincian capaian kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dan kegiatan belum sepenuhnya disajikan secara lengkap dan informatif bagi seluruh pihak yang berkepentingan.



Gambar 4 Laporan Petanggungjawaban Realisasi APBDes

Kepala Desa menyampaikan bahwa laporan APBDes telah disusun dan disampaikan kepada BPD serta pemerintah kecamatan, sedangkan masyarakat dapat mengaksesnya di kantor desa. Namun, akses tersebut masih bersifat pasif karena bergantung pada inisiatif masyarakat untuk datang. Anggota BPD juga mengungkapkan bahwa mereka hanya menerima ringkasan laporan sehingga sulit melakukan pengecekan secara detail terhadap kesesuaian laporan dan kondisi di lapangan.

Secara umum, laporan keuangan dan kegiatan APBDes telah tersedia secara administratif, tetapi belum disajikan secara rinci, komunikatif, dan mudah diakses masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi masih bersifat formalitas, di mana aspek ketersediaan dokumen sudah terpenuhi, tetapi kemudahan akses dan keterpahaman informasi masih lemah, sehingga diperlukan peningkatan kualitas penyampaian informasi agar lebih terbuka dan mudah dipahami masyarakat.

2. Kemudahan Akses Informasi

a. Penggunaan Media Yang Bisa Diakses

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan media informasi APBDes di Desa Nginamanu Selatan masih terbatas pada baliho, papan informasi, dan forum musyawarah desa. Media ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memenuhi aspek ketersediaan informasi, namun belum optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat karena sifatnya masih konvensional dan bergantung pada kehadiran warga secara langsung.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat dapat mengakses atau memahami informasi yang disampaikan melalui media tersebut, terutama warga yang tidak hadir dalam musyawarah atau jarang datang ke kantor desa. Selain itu, belum adanya pemanfaatan media digital seperti WhatsApp, Facebook, atau website desa menyebabkan penyebaran informasi belum merata.

Jika dikaitkan dengan indikator transparansi Kirna, aspek kemudahan akses dan keterpahaman masih lemah meskipun ketersediaan informasi sudah terpenuhi. Sejalan dengan Mardiasmo (2009), transparansi tidak hanya menuntut adanya informasi, tetapi juga kemudahan akses bagi masyarakat. Temuan ini juga konsisten dengan Lumempow (2023) yang menyatakan bahwa media konvensional seperti baliho belum cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi media informasi berbasis digital agar transparansi APBDes dapat lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

b. Informasi Bisa Didapatkan Oleh Semua Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah desa tidak membatasi akses masyarakat terhadap informasi APBDes, karena warga dapat memperoleh informasi dengan datang ke kantor desa atau melalui prosedur yang telah ditetapkan. Kepala desa menegaskan bahwa setiap warga yang ingin mengetahui anggaran atau kegiatan desa akan dilayani, namun penyampaian informasi lebih banyak dilakukan melalui forum musyawarah dan papan pengumuman.

Namun dalam praktiknya, akses informasi masih belum merata. Anggota BPD dan masyarakat mengungkapkan bahwa hanya warga yang aktif hadir dalam musyawarah atau datang langsung ke kantor desa yang memperoleh informasi secara lengkap, sementara warga lain cenderung mengetahui secara tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak akses terbuka, distribusi informasi masih bersifat pasif dan bergantung pada inisiatif masyarakat.

Secara keseluruhan, Desa Nginamanu Selatan telah memenuhi aspek ketersediaan dan hak akses informasi secara formal, tetapi belum optimal dalam aspek jangkauan dan pemerataan informasi. Transparansi yang berjalan masih bersifat administratif, sehingga diperlukan penguatan strategi penyampaian informasi yang lebih aktif, komunikatif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar transparansi APBDes dapat bersifat lebih inklusif.

3. Mekanisme Pengaduan

a. Adanya Prosedur Pengaduan Yang Transparan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Nginamanu Selatan belum memiliki mekanisme pengaduan yang formal dan tertulis terkait pengelolaan APBDes. Masyarakat memang dapat menyampaikan keluhan secara langsung kepada perangkat desa, kepala desa, atau melalui BPD, namun proses tersebut masih bersifat informal karena belum ada prosedur baku, pihak khusus penerima pengaduan, maupun kejelasan tindak lanjut.

Berdasarkan wawancara, Sekretaris Desa dan Ketua BPD menyatakan bahwa pengaduan biasanya disampaikan secara langsung atau melalui rapat, kemudian diteruskan kepada pemerintah desa, tetapi tanpa sistem tertulis yang mengatur alur, waktu penanganan, dan umpan balik kepada pelapor. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun saluran komunikasi tersedia, mekanisme pengaduan belum terstruktur dan belum menjamin transparansi secara optimal.

Selain itu, masyarakat mengaku belum mengetahui adanya prosedur resmi pengaduan dan hanya menyampaikan keluhan secara langsung tanpa arahan yang jelas. Jika dianalisis berdasarkan indikator Kirna, aspek kejelasan prosedur pengaduan belum terpenuhi. Secara keseluruhan, mekanisme pengaduan dan pengawasan di

desa masih sederhana dan belum terorganisir, sehingga diperlukan pembentukan sistem pengaduan yang jelas, tertulis, dan mudah diakses agar transparansi APBDes dapat berjalan lebih efektif.

b. Respon terhadap pengaduan masyarakat terkait pengelolaa APBDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon terhadap pengaduan masyarakat di Desa Nginamanu Selatan pada dasarnya telah dilakukan melalui komunikasi langsung antara masyarakat, perangkat desa, dan BPD. Pengaduan umumnya disampaikan secara lisan kepada kepala dusun, BPD, atau pemerintah desa, kemudian dibahas dalam rapat internal atau musyawarah desa untuk memperoleh penjelasan dan solusi.

Namun demikian, mekanisme tersebut masih bersifat informal karena belum didukung prosedur tertulis yang mengatur pencatatan, batas waktu penanganan, maupun bentuk umpan balik kepada pelapor. Informan menjelaskan bahwa setiap keluhan memang dibahas dan ditindaklanjuti, tetapi hanya melalui penjelasan lisan dalam forum rapat tanpa dokumentasi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa respon terhadap pengaduan sudah berjalan, tetapi belum sistematis dan belum terdokumentasi secara akuntabel.

Secara umum, meskipun pemerintah desa telah merespon pengaduan masyarakat, prosesnya masih lemah dalam aspek formalitas dan transparansi. Tidak adanya sistem tertulis dan mekanisme umpan balik resmi menyebabkan proses tindak lanjut belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengaduan agar respon terhadap keluhan masyarakat dapat berjalan lebih terstruktur, terdokumentasi, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes.

4. Kemitraan Dengan Pihak Lain

a. Kolaborasi Dengan Media Lokal Dalam Sosialisasi APBDes

Penelitian menunjukkan bahwa Desa Nginamanu Selatan belum menjalin kerja sama dengan media lokal dalam penyebarluasan informasi APBDes. Informasi masih disampaikan melalui musyawarah desa, rapat, dan media fisik seperti baliho di kantor desa. Pemerintah desa menilai cara ini cukup efektif, namun belum memanfaatkan media eksternal karena keterbatasan sumber daya dan belum adanya inisiatif penggunaan media massa atau digital.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa sosialisasi APBDes sepenuhnya dilakukan secara internal tanpa melibatkan media lokal. Tokoh masyarakat menilai kerja sama dengan media dapat memperluas jangkauan informasi, sementara warga menyatakan bahwa mereka hanya memperoleh informasi dari rapat atau baliho sehingga yang tidak hadir sering kurang mendapatkan informasi secara lengkap.

Kondisi ini menyebabkan penyebaran informasi masih terbatas pada lingkungan desa dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes juga belum optimal karena keterbatasan akses informasi.

Secara teoritis, kondisi ini belum sesuai dengan prinsip transparansi menurut Mardiasmo dan Sedarmayanti yang menekankan keterbukaan informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses masyarakat luas. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keterbatasan media informasi dapat mengurangi pemerataan akses informasi APBDes. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dengan media lokal atau media digital untuk memperluas jangkauan transparansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengawasan

Penelitian menunjukkan bahwa di Desa Nginamanu Selatan belum terdapat keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengawasan APBDes. Pengawasan selama ini hanya dilakukan oleh BPD dan

masyarakat melalui musyawarah desa, tanpa adanya kerja sama formal dengan pihak eksternal. Kondisi ini terjadi karena belum adanya inisiatif dari pemerintah desa serta terbatasnya keterlibatan LSM di tingkat desa.

Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pengawasan masih bersifat internal. Ketua BPD menyatakan belum ada LSM yang terlibat, sementara tokoh masyarakat menilai kerja sama sebenarnya memungkinkan tetapi belum ada komunikasi atau tindak lanjut. Masyarakat juga berharap adanya keterlibatan pihak luar agar pengawasan lebih objektif dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemitraan dengan LSM masih bersifat potensial dan belum terwujud secara nyata. Dari perspektif transparansi, hal ini berarti belum adanya penguatan kontrol eksternal, baik dari aspek akses, keterbukaan, maupun kejelasan proses pengawasan.

Secara keseluruhan, keterlibatan LSM dalam pengawasan APBDes belum berjalan, sehingga pengawasan masih didominasi oleh pihak internal desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah desa untuk membuka ruang kerja sama dengan pihak eksternal guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes.

Faktor-Faktor Yang Menentukan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

1. Komitmen dan Integritas Aparatur Pemerintah Desa

Komitmen aparatur desa merupakan faktor fundamental dalam menentukan tingkat transparansi pengelolaan APBDes. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh sikap dan integritas aparatur dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jujur. Artinya, keberhasilan transparansi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan administratif, tetapi juga oleh kemauan aparatur pemerintah dalam menjalankan prinsip keterbukaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Nginamanu Selatan secara administratif telah menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, serta laporan pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut terlihat dari adanya penyampaian informasi anggaran dalam forum musyawarah desa serta pemasangan baliho APBDes di ruang publik. Namun demikian, dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa keterbukaan informasi masih lebih menekankan pada pemenuhan kewajiban administratif dibandingkan dengan penyampaian informasi yang rinci dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen transparansi telah ada, tetapi implementasinya masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat formal, melainkan juga substantif.

2. Sistem dan Mekanisme Penyampaian Informasi

Faktor berikutnya adalah sistem dan mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam konsep transparansi sektor publik, Mardiasmo menekankan bahwa keterbukaan informasi harus didukung oleh sistem komunikasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara mudah dan tepat waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi APBDes di Desa Nginamanu Selatan dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti musyawarah desa, pemasangan baliho anggaran, serta penyimpanan dokumen di kantor desa. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa secara struktural pemerintah desa telah menyediakan saluran informasi bagi masyarakat. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut masih terbatas karena informasi yang disampaikan dalam musyawarah desa sering kali hanya berupa gambaran umum program dan total anggaran tanpa penjelasan rinci mengenai struktur pembiayaan kegiatan. Selain itu, dokumen lengkap memang tersedia di kantor

desa, tetapi masyarakat harus datang sendiri untuk mengaksesnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penyampaian informasi masih bersifat pasif dan belum sepenuhnya mendorong keterbukaan informasi yang proaktif.

3. Partisipasi dan Tingkat Literasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan publik. Transparansi yang efektif harus disertai dengan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Desa Nginamanu Selatan aktif mengikuti musyawarah desa atau terlibat dalam pembahasan APBDes. Peserta musyawarah umumnya didominasi oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok tertentu. Rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesibukan, kurangnya informasi mengenai jadwal musyawarah, serta anggapan bahwa pembahasan anggaran merupakan urusan pemerintah desa.

Selain itu, tingkat literasi anggaran masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas transparansi. Beberapa informan menyampaikan bahwa istilah atau struktur anggaran yang digunakan dalam dokumen APBDes tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi harus diiringi dengan penyampaian informasi yang lebih komunikatif agar masyarakat dapat memahami isi informasi tersebut secara lebih baik.

4. Mekanisme Pengaduan dan Responsivitas Pemerintah Desa

Keberadaan mekanisme pengaduan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas transparansi pemerintahan. Dalam perspektif transparansi publik, Mardiasmo menjelaskan bahwa pemerintah harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, pertanyaan, maupun keluhan terhadap kebijakan atau program yang dijalankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Nginamanu Selatan dapat menyampaikan pengaduan terkait pengelolaan APBDes melalui musyawarah desa atau secara langsung kepada aparat desa maupun anggota BPD. Mekanisme ini menunjukkan bahwa terdapat ruang komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun demikian, mekanisme tersebut belum sepenuhnya terlembaga secara formal karena belum tersedia prosedur tertulis, sistem pencatatan pengaduan, maupun batas waktu penyelesaian pengaduan. Akibatnya, respon terhadap pengaduan masih sangat bergantung pada inisiatif individu aparat desa.

5. Dukungan Kemitraan dan Pengawasan Eksternal

Faktor lain yang turut menentukan transparansi adalah adanya kemitraan dengan pihak eksternal, seperti media lokal dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik, keterlibatan pihak eksternal dapat memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Nginamanu Selatan kerja sama dengan media lokal maupun lembaga swadaya masyarakat dalam pengawasan APBDes belum terjalin secara aktif. Penyebaran informasi masih dilakukan melalui forum internal desa dan media informasi sederhana seperti baliho. Kondisi ini menyebabkan jangkauan informasi relatif terbatas dan belum sepenuhnya memanfaatkan potensi pengawasan eksternal sebagai bentuk kontrol sosial.

6. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Administratif

Faktor terakhir yang mempengaruhi transparansi adalah kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Dalam sistem pengelolaan keuangan publik, kepatuhan terhadap aturan merupakan landasan utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Nginamanu Selatan pada dasarnya telah mengikuti tahapan pengelolaan APBDes sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban juga tersedia di kantor desa. Namun demikian, dari sisi penyajian informasi kepada masyarakat masih terdapat keterbatasan, terutama dalam hal penyampaian informasi yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh publik.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi telah menjadi dasar dalam pengelolaan APBDes, tetapi implementasi prinsip transparansi masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi informasi, partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengawasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2022–2024 di Desa Nginamanu Selatan telah dilaksanakan secara administratif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa telah menyediakan informasi melalui musyawarah desa, baliho APBDes, serta penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan. Namun, transparansi tersebut masih bersifat formal karena belum sepenuhnya didukung oleh keterbukaan informasi yang komunikatif, mudah diakses, dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Keterbatasan juga terlihat pada penggunaan media informasi yang masih konvensional, belum optimalnya kemudahan akses informasi, belum adanya mekanisme pengaduan yang terstruktur, rendahnya keterlibatan pihak eksternal seperti media dan LSM, serta masih terbatasnya partisipasi dan literasi masyarakat dalam memahami informasi anggaran desa. Secara keseluruhan, transparansi telah berjalan pada tingkat administratif, tetapi belum mencapai transparansi substantif yang ditandai dengan keterbukaan informasi yang merata, partisipatif, dan mudah dipahami masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada ruang lingkup lokasi yang hanya berfokus pada satu desa sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain. Selain itu, data yang diperoleh sangat bergantung pada persepsi informan sehingga masih memungkinkan adanya subjektivitas dalam penilaian. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian pada beberapa desa dengan karakteristik berbeda serta mengombinasikan pendekatan kuantitatif agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat transparansi APBDes. Secara praktis, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas transparansi melalui pemanfaatan media digital, penyederhanaan informasi anggaran, pembentukan mekanisme pengaduan yang formal, serta penguatan kemitraan dengan pihak eksternal agar pengawasan publik terhadap APBDes dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.

REFERENSI

Ardelia, & Handayani. (2022). Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.

Kirna, I. M. (2003). *Pengantar administrasi publik*. Universitas Udayana.

Lumempow, P. J., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2023). Transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2021 di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.

Nugroho, H. S., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2024). Transparansi tata kelola pemerintahan dalam perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Administrasi*.

Putra, A., et al. (2024). (Judul artikel tidak disebutkan dalam naskah). *Jurnal terkait administrasi publik*.

Rahmawati, D., & Yuliani, S. (2023). Kapasitas aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi APBDes. *Jurnal Administrasi Publik*.

Sari, N., & Halim, A. (2023). Transparansi pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Sofyani, H., et al. (2022). Transparansi pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*.

Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Prenadamedia Group.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Pustaka Baru Press.

Wijaya, H. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Sah Media.